



**P U T U S A N**

**Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara : -----

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama Tersebut ;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015, yang telah terdaftar pada kepanitaraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1434 Hijriyah, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa kan Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3X/XX/XXX/2013, tanggal 25 Agustus 2013; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo kurang lebih selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah di XXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 (empat) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir; -----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah atau tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 3 Desember 2014 disebabkan Termohon sering kali tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti contohnya Termohon tidak pernah menyiapkan makan untuk Pemohon, dan pada saat orang tua Pemohon datang, Termohon tidak menghiraukan ;-----
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 4 Desember 2014 Termohon tiba-tiba meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon sudah 2 (dua) kali berusaha mengajak Termohon untuk kembali rukun namun Termohon menolak/enggan kembali ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan eamah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jahu melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;-----
7. Bahwa Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 4XX/MBAY I/1XXX/05/2015 yang dikeluarkan oleh Kasie Pembagunan Kelurahan Mbay I atas nama Lurah Mbay I tertanggal 12 Mei 2015;-----

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo; -----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) ;-----
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequon et Bono) ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 29 Mei 2015 oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos (P); -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kolekapa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah dua tahun yang lalu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Aesesa, saksi lupa tanggal pernikahannya, namun saat itu saksi hadir di acara pernikahan mereka;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Muara, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan dan selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih paham, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan tersebut; -----
- Bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan; -----
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon dan pihak keluarga sudah beberapa kali ke kumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali kepada Pemohon, namun Termohon sudah tidak ingin kembali lagi hidup membina rumah tangganya dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun karena saksi adalah tetangga kos Pemohon dan Termohon dan pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah berstatus suami isteri;-----
  - Bahwa setelah saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos namun sekarang Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya ;-----
  - Bahwa selama perkawinan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
  - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon di rumah kos, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;-----
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang sudah tidak kembali lagi ke Pemohon;-----
  - Bahwa pihak keluarga sudah 4 (empat) kali mendatangi kediaman orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersama Pemohon, dan telah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil ;-- -----
- Bahwa Pemohon menerangkan tidak ada bukti lain lagi yang akan diajukan dalam persidangan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw tanggal 22 Mei 2015 dan tanggal 29 Mei 2015 serta sudah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 sampai sekarang, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah mohon ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sejak tanggal 4 Desember 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon, Pemohon dan keluarga sudah berusaha menjemput Termohon sebanyak 2 kali ke kediaman orang tua Termohon, namun Termohon tidak ingin kembali hidup berama dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R,Bg ; -----

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 2 terkait dengan biaya prodeo yang ternyata telah dikeluarkan penetapannya oleh Ketua Pengadilan Agama Bajawa yang kemudian menerangkan bahwa permohonan prodeo

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan, sehingga pada kesempatan ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**; -----

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotocopy kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon yang secara sah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo pada tanggal 25 Agustus 2013 dan sampai sekarang belum bercerai; -----

Menimbang bahwa bukti diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/VIII/2013 dan telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai sekarang tidak kembali, Pemohon dan keluarga sudah beberapa kali menjemput Termohon ke rumah orang tua Termohon namun Termohon tidak ingin kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;-----
- Bahwa oleh pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup bersama membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim memandang dengan tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dimaksud oleh Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat Pemohon sehingga

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut;-----

## الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik"

Menimbang, bahwa dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon serta telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil, dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan perkawinan yang dibina oleh Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dicapai lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw, maka biaya perkara yang ditimbulkan dalam proses perkara ini, dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa sejumlah Rp.196.500,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah ); -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1436 Hijriyah, oleh kami **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI** selaku Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** dan **SUKAHATA WAKANO, S.HI., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUSTAJIB, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI**

**RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI**

**Hakim Anggota II**

**SUKAHATA WAKANO, S.HI., S.H**

**Panitera Pengganti**

**MUSTAJIB, S.HI.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Panggilan Pemohon	= Rp . 63.500,00
2. Biaya Panggilan Termohon	= Rp .127.000,00
3. <u>Materai</u>	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp.196.500,00,00 (seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah )

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA.Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)